

**MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SAHAM DAN
INVESTASI DI YATIM MANDIRI SURABAYA MENURUT
PRESPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Oky Ulum Rakhmawati

NIM: C74213137



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oky Ulum Rakhmawati
NIM : C74213137
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Zakat Saham dan Investasi di Yatim Mandiri Surabaya
Menurut Prespektif Yusuf Al-Qardhawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul sebagaimana tercantum di atas adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Oktober 2017

Saya menyatakan,




Oky Ulum Rakhmawati
NIM. C74213137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Oky Ulum Rakhmawati NIM. C74213137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dinunqasahkan.

Surabaya, 6 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, MA
NIP: 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Oky Ulum Rakhmawati NIM C74213137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 - Desember - 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

PENGUJI I

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA.
NIP. 197511032005011005

PENGUJI II

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.El.
NIP. 197005142000031001

PENGUJI III

Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197607122007102005

PENGUJI IV

Ana Tem Roby Candra Yudha, M.SEI.
NUP. 201603311

Surabaya, 13 Desember 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Ach. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA, M.Phil., Ph.D
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Oky Ulum Rakhmawati
NIM : C74213137
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : sherloky.ulum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah* Pada Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2018
Penulis

(Oky Ulum Rakhmawati)

Pertama, penelitian Iin Nurjannah dengan judul “Analisis Zakat Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik diskriptif analitis.¹⁹ Dari penelitian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian kami sama-sama membahas tentang prespektif Yusuf Qardhawi. Perbedaannya penelitian Iin Nurjannah ini membahas tentang kedudukan saham sebagai sumber kekayaan, pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan analogi pendapat Yusuf Qardhawi yang dikaji oleh ulama lain dalam membahas zakat saham sedangkan penelitian saya membahas tentang mekanisme atau tata cara dan aturan zakat saham dan zakat investasi menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi di salah satu Lembaga Amil Zakat Surabaya yaitu di Yatim Mandiri.

Kedua, penelitian dari Anwar Mustaqim dengan judul “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakah)”. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskripsi analitis.²⁰ Dari penelitian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian kami sama-sama membahas tentang prespektif Yusuf

¹⁹Iin Nurjannah, “Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)” Skripsi- -Universitas Islam Negeri Suska Pekanbaru, 2011, 9.

²⁰Anwar Mustaqim, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis dan Kitab Fiqh al-Zakah)” Skripsi- -UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 7.

deskriptif analistis.²² Dari penelitian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian kami sama-sama membahas tentang prespektif Yusuf Qardhawi. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang istimbath hukum menurut Yusuf Al-Qardhawi tentang distribusi zakat dan relevansi konsep distribusi zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi dengan konteks Indonesia sedangkan penelitian saya membahas tentang mekanisme atau tata cara dan aturan zakat saham dan zakat investasi menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi di salah satu Lembaga Amil Zakat Surabaya yaitu di Yatim Mandiri.

Kelima, penelitian dari Mashudi dengan judul “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz Zakat”. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analistis.²³ Dari penelitian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian kami sama-sama membahas tentang prespektif Yusuf Qardhawi. Perbedaannya penelitian ini membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim dan metode istinbat hukum Yusuf Qardhawi tentang menyerahkan zakat

²²Andri Setiawan, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat”. Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 22.

²³Mashudi, “ Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Menyerahkan Zakat Pada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz Zakat” Skripsi- -IAIN Walisongo Semarang, 2010, 9.

BAB II

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SAHAM DAN INVESTASI MENURUT PRESPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari mesir, ia dikenal sebagai *mujtahid* pada *era modern* ini.¹ Sedangkan *mujtahid* adalah orang yang dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap telah mampu menggali dan menyimpulkan hukum – hukum islam dari sumber – sumbernya yang asli seperti Al-Qur'an dan hadist. *Mujtahid* inilah yang menjadi rujukan bagi orang awam.² Yusuf Qardhawi nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al - Qaradhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist ra. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya sebagai anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan

¹ Yusuf Qardhawi, www.id.m.wikipedia.org ..., diakses pada 16 september 2017, 1

² Mujtahid, www.alhassanain.com ..., diakses pada 16 september 2017, 1

syari'at Islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun, bersamaan dengan itu ia juga di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al-Qur'an 30 Juz pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Mesjid.³

Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun, disini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun, Akhirnya ia memperoleh gelar diploma di bidang sastra dan bahasa, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan tafsir Hadist dan Akidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat kepada Muhammad Yusuf Musa

³ Nurjannah, Iin "Analisis Zzakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)" .., 11.

untuk menentukan mana yang baik untuknya. Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh Al-Zakah yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁴

2. Karya Karya Yusuf Al-Qardhawi⁵

Yusuf qardhawi adalah salah seorang ulama yang sangat produktif menulis buku sebagai sarana untuk menumpahkan idenya, antara lain sebagai berikut :

1. Al-Imam wa Al-Hayah

⁴ Ibid., 12.

⁵ Qurrotu Ayun, "Pemikiran Yusuf Qhardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi" Skripsi- - Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2003, 19

2. Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam
3. Al-Ibadah fi Al-Islam
4. Al-Hulul Al-Mustauradah wa Kaifa Janat Ala Ummatina
5. Al-Hullu Al-Islami Faridatun wa daruratun
6. Al-Khasais Al-Ammah li Al-Islam
7. Al-Nas wa Al-Haq
8. Alimu wa Tagiyatun
9. Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan Al-Banna
10. Al-Din fi Usri Al-Alam
11. Al-Sahwah Al-Islamiyyah Baina Al-Juhud
12. Al-Rasul wa Al-Alam
13. Al-Waqtu fi Hayati Al-Muslim
14. Awamil Al-Sa'ah wa Al-Muru'ah fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah
15. Aina Al-Khalal
16. Al-Ijtihad fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyah
17. Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Solah wa Al-Tajdid
18. Al-Islam wa Al-'Alamiyyah Wajhan Li Wajhin
19. Al-Sawah Al-Islamiyah wa Humam Al-Watani Al-Arabi Wa Al-Islami
20. Al-Fatwa Baina Al-Indigath wa Al-Tasyub
21. Al-Imam Al-Gazali Baina Madihihi Wa Naqidihi
22. Al-Muntaqo min Al-Targib wa Al-Tarhib li Al-Mundiri

23. Al-Sawah Al-Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa Al-Tafaruq Al-madinun
24. Al-Madkhal Li Al-Dirasah Al-Syari'ah
25. Bai'u Al-Murabahah li Al-Amir bi Al-Syiraj Kama Taqrihi Al-Masyarifu Al-Islamiyah
26. Bayyinat u Al-Halli Al-Islamy wa Syubuhatu Al-'Almaniyyin wa Al-Mughtarriyin
27. Darsu Al-Nukbah Al-Tsaniyah
28. Zahirat u Al-Gulwi fi Al-Tafkir
29. Fiqh Al-Zakat
30. Fatawa Mu'asirah
31. Fawaidu Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Muharram
32. Goiru Al-Muslimin Al-Mujtama' Al-Islami
33. Haqiqah Al-Tauhid
34. Jailu Al-Nasiri Al-Mansyud
35. Kaifa Nata 'Ammalu Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah
36. Musyikilad Al-Faqri wa Kaifa Alajaha Al-Islam
37. Min Ajli Sahwatin Rasyidatin: Tajaddud Al-Din wa Tanahudin bi Al-Dunya
38. Nafahat Wa Lafahat (Diwan Syi'ri)
39. Nisa'un Mu'minatun

40. Qadayah Mu'asiroh 'Ala Bisati Al-Bahtsi
41. Risalatu Al-Azhari Baina Al-Amsi Wa Al-Yaum Wa Al-Gadin
42. Syari'ah Al-Islam
43. Taisir Al-Fiqh Al-Shiyam
44. Saqafah Al-Da'iyah
45. Uluwiyat Al-Haraka Al-Isyamiyah Fi Al Malharah Al-Qadimah
46. Wujudullah

Disamping itu masih banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang belum diketahui secara rinci oleh penulis.

B. Tinjauan Tentang Mekanisme Zakat Saham dan Investasi Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang di bebaskan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Rukun islam ada lima yaitu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu rukun islam yang kedua adalah sholat lima waktu yang dilaksanakan pada waktu shubuh, dhuhur, ashar, magrib dan isyak. Diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu adalah puasa

yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Dan rukun islam yang terakhir adalah haji yang dilaksanakan hanya bagi yang mampu.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal *niṣab* dan rentang waktu setahun *ḥaul*. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan Ummat. Karena itu Alqur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustaḥiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).⁶

Adapun beberapa perbedaan antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawi sebagai berikut⁷ :

- 1) Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.

⁶Skripsi Bab 1, www.digilib.uinsby.ac.id/8656/4/Bab%201.pdf .., diakses pada 06 maret 2017, 15.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, "Fiqh Zakat (Sari Penting Kitab)", Terjemahan Lukman Muhammad Boga, (Bogor, 1997),5.

- 2) Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah Swt.
- 3) Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
- 4) Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
- 5) Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
- 6) Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
- 7) Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.

- 8) Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
- 9) Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral, sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Tujuan zakat dan dampaknya dapat dipisahkan antara pemberi dan penerima. Zakat bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi sama dengan

kepentingannya terhadap penerima. Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si pemberi menurut Yusuf Qardhawi adalah⁸:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan Akhlaq Allah
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan bathin
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta
8. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain
(Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
9. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat.

Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si penerima menurut Yusuf Qardhawi⁹:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

⁸ Yusuf Al-Qardhawy, "Fiqh Zakat (Sari Penting Kitab)", Terjemahan Lukman Muhammad Boga...,6

⁹ Yusuf Al-Qardhawy, "Fiqh Zakat (Sari Penting Kitab)", Terjemahan Lukman Muhammad Boga...,7

Zakat diperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu terkait dengan :

- 1) Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dll).
- 2) Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat.
- 3) Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :
 - a. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (fi riqob)
 - b. Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
 - c. Memelihara dan mempertahankan akidah (fi sabilillah)

Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qaradhawi dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawy, "Fiqh Zakat (Sari Penting Kitab)", Terjemahan Lukman Muhammad Boga...,8

Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta. Islam mengakui adanya perbezaan pemilikan berdasarkan perbezaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbezaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbezaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.

2) Problematika Meminta-minta.

Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tersebut dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadits adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Disisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;

- a. menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja, dan
- b. jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

3) Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.

Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan. Rintangan

dana dalam proses pendamaian tsb seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.

4) Problematika Bencana

Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memberikan pengamanan bagi umat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.

5) Problematika Membujang

Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan umatnya berkawin yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6) Problematikan Pengungsi

Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.

modal atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa control management yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. Control management diperoleh jika kepemilikan saham mencapai jumlah mayoritas.

Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk saham mempunyai maksud atau beberapa alasan, antara lain; untuk menebarkan resiko (*risk spread*), memperkokoh jaringan pasar, memperkuat distribusi, menjaga suplai bahan baku jika perusahaan yang dibeli merupakan penyuplai (*supplier*) bahan baku dan memperkuat manajemen.¹¹

3. Pengertian Zakat Saham dan Investasi

Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham dan investasi merupakan bagian kekayaan dan diartikan juga dengan bagian kekayaan bank atau perusahaan, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank yang telah menanamkan sahamnya. Pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Saham mempunyai harga tertulis yaitu harga waktu diterbitkan dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat berharga. Karena saham merupakan

¹¹Mudjiyono, "Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia". Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No 2, 2012, 3.

kekayaan yang dikategorikan sebagai perdagangan yang memberikan keuntungan pada bank atau perusahaan, maka Yusuf Qardhawi mewajibkan saham dikeluarkan zakatnya begitu pula dengan investasi. Karena seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah mengeluarkan zakat harta kekayaannya¹².

4. Mekanisme Zakat Saham dan Investasi Menurut prespektif Yusuf Qardhawi

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat,

¹² Nurjannah, Iin. "Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)"..., 3

mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹³

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban berzakat atas saham. Pertama, jika perusahaan merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti pada perusahaan jasa seperti hotel atau biro perjalanan. Alasannya adalah saham-saham tersebut terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung sarana dan prasarana lainnya, sehingga keuntungannya dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut.

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor maka saham-saham atas perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah kemudian mengolah dan

¹³ Mekanisme, www.id.m.wikipedia.org ..., diakses pada 23 maret 2017, 1

menjualnya. Contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutra, perusahaan besi baja, dan perusahaan kimia.¹⁴

Zakat saham memiliki besaran 2,5% dari nilai kumulatif rill bukan dari nilai nominal yang tertulis pada saham tersebut dan zakat di bayarkan tiap tahun. *Nisab* zakat saham di*qiyaskan* dengan zakat *tijarah*. *Haul* zakat saham dihitung per tahun. Pada awal masa kepemilikan saham, zakat saham masih disatukan dengan zakat mal lainnya yang dimiliki oleh *muzzaki*. Pada saat periode *haul* tersebut, saham yang dimiliki dihitung atas dasar nilai buku ditambahkan dengan nilai deviden saham yang di jual (divestasi) dihitung berdasarkan nilai intristik yang dikeluarkan pada periode transaksi. Contoh : Nyonya Lee memiliki 500.000 lembar saham pada PT. Surya Abadi dengan harga nominal saham Rp 7.000 per lembar. Pada akhir tahun buku setiap lembar saham memperoleh deviden (keuntungan) sebesar Rp 400. Maka perhitungannya :¹⁵

$$\text{Nilai saham (500.000 x Rp 7.000)} = \text{Rp 3.500.000}$$

$$\text{Deviden (500.000 x Rp 400)} = \underline{\text{Rp 200.000}}$$

$$= \text{Rp 3.700.000}$$

¹⁴Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap...*, 48

¹⁵ *Ibid.*, 49

$$\text{Besaran zakat : } 2,5\% \times \text{Rp } 3.700.000 = \text{Rp } 92.500$$

Sedangkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat investasi merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang di peroleh dari investasi. Bentuk usaha yang termasuk dalam investasi antara lain bangunan atau kantor yang disewakan, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristiknya investasi biasanya berupa modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi hampir sama dengan zakat pertanian.¹⁶

Dengan demikian zakat investasi di keluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak di kenai zakat. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan mengandung dua macam zakat : Pertama, kekayaan yang di pungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi. Setelah setahun besarnya zakat adalah 2,5%. Kedua, kekayaan yang di pungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja, pada saat keuntungan itu di peroleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu juga seperti tanah pertanian, maka besaran zakatnya adalah 10% atau 5%.¹⁷

¹⁶Ibid., 50

¹⁷Ibid.,51

Zakat uang sewa rumah/investasi itu diqiyaskan dengan zakat perniagaan dan dengan zakat pertanian. Berikut masing masing gambaran dari keduanya :¹⁸

1. Diqiyaskan dengan zakat perniagaan : Ketentuan pertama adalah nisab zakat usaha properti sama dengan zakat perniagaan, yaitu mencapai 85 gram emas. Besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dan usaha tersebut dimiliki selama setahun penuh. Bukankah usaha properti membutuhkan biaya perawatan?. Bagaimana perhitungan nisab zakat bisnis properti?. Caranya adalah dengan mengelompokkan harta (aktifa) dan utang (pasiva). Yang termasuk aktifa adalah biaya sewa yang telah dibayar dan piutang yang bisa ditagih. Sementara itu, kelompok pasiva adalah biaya rutin dan biaya perawatan gedung yang disewakan. Jika aktifa dikurangi pasiva diperoleh hasil positif (Netto) setara 85 gr emas dan telah dimiliki selama satu tahun.
2. Diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian : Zakat rumah yang dikontrakkan statusnya sama dengan zakat investasi.

¹⁸ Hitung zakat investasi, www.rasiyambumen.com/2016/06/cara-menghitung-zakat-kost-kostan-sewa.html ..., diakses pada 05 oktober 2017, 1

Dalam fiqih zakat, zakat investasi dianalogikan dengan nisab zakat pertanian, yaitu setara dengan nilai 520 kg beras. Jika harga beras Rp.7000, maka nisab nisab zakatnya $520 \times \text{Rp } 7000 = \text{Rp. } 3.640.000$. Dana yang diambil zakatnya adalah dari hasil investasi atau hasil kontrakan. Apabila penghasilan bersih dari penyewaan rumah tersebut sudah lebih dari Rp.3.640.000, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan hanya Yusuf Qardhawi saja Abu Jahrah Yusup juga menganalogikan zakat investasi seperti zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Oleh sebab itu, zakat investasi dikeluarkan saat penghasilan investasi diterima. Zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % dari penghasilan bruto atau 10 % dari penghasilan bersih. Jika uang yang diterima belum dikurangi biaya operasional, seperti biaya listrik, air, serta biaya perbaikan lainnya, maka mengeluarkan zakatnya 5 %. Jika uang sewa yang diterima merupakan keuntungan bersih, maka mengeluarkan zakatnya sebesar 10 %. Nisabnya juga mengacu pada nisab zakat tanaman yaitu seharga 5 wasaq atau 520 kg beras. Bila harga beras perkilo Rp. 2.500,-, maka nisabnya adalah $520 \times \text{Rp.}$

2.500,- = Rp. 1.300.000,-. Contoh: Pak Jeka punya uang Rp. 300.000.000. Agar uang ini tidak habis, dibelikan sebidang tanah di Surabaya seharga Rp. 150.000.000 dan dibuatkan kontrakan petak dengan harga bangunan total Rp 150.000.000. Pemasukan tiap bulan (kotor) dari rumah kontrakan petak adalah Rp. 15.000.000,-. Maka tiap menerima setoran bayaran kontrakan dari penghuni, Pak Jeka wajib membayar zakat investasi sebesar Rp. $15.000.000 \times 5\% = \text{Rp. } 750.000,-$.¹⁹

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat perhatian pertama di tunjukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, oleh karena itu Al-Qur'an lebih mengutamakan golongan - golongan ini, dan Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas supaya ahli – ahli bahasa Arab bisa mendahulukan yang penting.²⁰

¹⁹ Hitung zakat, www.syariahonline.com/v2/zakat/2327-zakat-kontrakan.html ..., diakses pada 05 oktober 2017, 1

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, "Hukum Zakat", terjemahan Salman Harun, (Bogor,2011),508

Dalam Al-Qur'an dijelaskan kepada siapa zakat itu harus diberikan yaitu kepada orang yang membutuhkan. Tidak di perkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fantastic buta, juga oleh mereka yang memiliki ambisi besar yang tidak segan – segan meraih apa yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar – benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.²¹

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:²²

1. Beragama Islam.
2. Mukallaf.
3. Memilki sifat amanah dan jujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.
7. Hemat.
8. Peningkatan capacity building amil.

²¹ Ibid., 507

²² Islamic Economic, www.konsultankekonomi.blogspot.co.id/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html ..., diakses pada 16 januari 2018, 1.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SAHAM DAN INVESTASI DI YATIM

MANDIRI SURABAYA

A. Profil Yatim Mandiri Surabaya

1. Sejarah Berdiri¹

Yatim Mandiri adalah lembaga nirlaba yang fokus pada upaya memandirikan anak yatim dan dhuafa melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lainnya. Berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadeli, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA dipanti asuhan. Karena tidak semua Panti Asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan samapai ke Perguruan Tinggi atau mampu mencari mereka lapangan pekerjaan jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orangtuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah Yayasan yang bergerak dalam pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program

¹ Sejarah Yatim Mandiri, www.yatimmandiri.org/page/tentang-yatim-mandiri.html ..., diakses pada 31 maret 2017, 1

mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Dan untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti namanya menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di Indonesia. Sampai tahun 2014 ini saat usia Yatim Mandiri sudah memiliki 40 kantor Cabang di 12 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.

2. Visi dan Misi

Seperti yang kita tau setiap lembaga atau perusahaan mempunyai visi dan juga misi. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau pun lembaga dan lain lain. Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus di lakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Misi perusahaan di artikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu di buat. Misi juga akan memberikan arahan sekaligus batasab – batasab proses pencapaian tujuan².

Visi dan Misi dari Yatim Mandiri adalah:³

Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.


Misi

1. Membangun nilai – nilai kemandirian yatim dhuafa
2. Meningkatkan pertisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
3. Meningkatkan *capacity building* organisasi


² Pengertian visi dan misi, “ www.pengertianku.net/2014/09/pengertian-visi-dan-misi-beserta-perbedaannya.html “ ..., diakses pada 03 september 2017, 1.

³ Tim Yatim Mandiri, “Menghargai Kerja Keras”, Majalah Yatim Mandiri (Edisi Juli 2017), 2

3. Struktur Organisasi⁴



Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Gambar 3.2
Struktur Organisasi

⁴ Hemi Mahawati, *Wawancara*, (14-juli-2017)

Keterangan Staff dan Jabatannya⁵ :

Pembina	H. Nur Hidayat, S.pd, M.M Prof. Dr. Moh. Nasih. Ak Moch. Hasyim
Pengawas	Ir. Bimo Wahyu Wardoyo Drs. H. Abdul Rokib Yusuf Zain, S.pd, MM
Ketua	Drs. Sumarno
Sekretaris	H. Mutrofin, SE
Bendahara	Zaini Faisol
Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA Prof. Dr. HM. Roem Rowi, MA Drs. Agustianto, MA KH. Abdurahman Navis, Lc, MHI
Direktur Utama	Drs. Sumarno
Direktur Operasional	Zaini Faisol
Ketua STAINIM	Drs. Sodikin, M.Pd
Direktur MEC	Mukhlis, ST
Directur RSM	M. Ulinnuha
Sekretaris Eksekutif	Kindy M. U

⁵ Tim Yatim Mandiri, “Menghargai Kerja Keras”, Majalah Yatim Mandiri (Edisi Juli 2017), 2

GM Regional Office I	H. Mutrofin, SE
GM Regional Office II	Agus Budiarto
Penasehat	Dr. Zaim Uchrowi Ir. H. Jamil Azzaini, MM Dr. Muhammad Nafik
Penasehat Hukum	H. Mahfud, SH

4. Program dan Aplikasi Akad⁶

Pada pelaksanaannya akad yang digunakan adalah tabarru', yakni dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Adapun program-program yang terselenggara di Yayasan Yatim Mandiri, yaitu:

1) Program Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, apalagi masih dalam usia anak-anak. Pendidikan yang mengantarkan anak-anak dalam kesuksesan mereka. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya perihal akademik atau intelektual saja, tetapi juga mencakup spiritual, emosional, dan akhlak yang juga penting bagi mereka. Yatim Mandiri hadir dalam rangka membantu mengembangkan program pendidikan tersebut bagi anak-anak, khususnya yatim dhu'afa. Yatim Mandiri mempersembahkan program-program dari yang bersifat *charity*

⁶ Program Yatim Mandiri, www.yatimmandiri.org/page/tentang-yatim-mandiri.html ..., diakses pada 31 maret 2017, 1

sampai program pemberdayaan. Semuanya itu sebagai wujud kepedulian Yatim Mandiri dalam turut serta membangun kemandirian anak yatim dhu'afa, utamanya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Berikut program-program pendidikan yang dimiliki oleh Yatim Mandiri.

a. BESTARI (Basiswa Yatim Mandiri)

Bestari adalah bantuan biaya pendidikan untuk yatim dhu'afa tingkat SD-SMA se-Indonesia. Bantuan ini diberikan dua kali dalam satu tahun. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim dhu'afa untuk berprestasi dan tidak putus sekolah. Setiap tahun Yatim Mandiri telah mengeluarkan ±10 M untuk 15.000 anak yatim dhu'afa.

b. Insan Cendekia Mandiri

ICM adalah program pendidikan formal berkualitas dan gratis untuk anak-anak yatim berprestasi setingkat SMP dan SMA, yang menitikberatkan pada pembinaan ke-Islaman, kepemimpinan dan prestasi akademik siswa. ICM memadukan kurikulum diknas, kurikulum khas Insan Cendekia Mandiri dan kurikulum internasional dengan system *boarding school*, sehingga akan lahir lulusan terdidik, mandiri dan berwawasan internasional.

c. Mandiri Entrepreneur Center

MEC adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk

anak-anak yatim lulusan SMA atau sederajat. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus, guna mencetak tenaga ahli di bidangnya yang memiliki karakter pribadi muslim yang jujur, amanah dan professional agar mampu menjadi wirausahaan yang mandiri. Yang menariknya dari MEC ini adalah program ini tidak dipungut biaya apapun dalam pendidikannya namun *feedback* yang diterima mahasiswa sangatlah besar melalui program-program yang ditawarkan seperti melatih mental, meminimalisir rasa malu dengan cara terjun langsung kelapangan menawarkan sebuah produk dsb.

d. Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian merupakan program pemberdayaan anak yatim berbasis ICD (Integrated community Development). RK mengintegrasikan semua program di Yatim Mandiri. Beberapa program di lokasi RK ini, adalah sanggar Genius, dan program pembinaan Bunda Yatim. Dengan pendekatan pemberdayaan komunitas antara anak yatim, keluarga dan masyarakat sekitar diharapkan akan lahir generasi-generasi yatim dhuafa yang mandiri dalam lingkungan tersebut.

Saat ini Yatim Mandiri baru memiliki 6 RK di seluruh Indonesia, yaitu Sidoarjo, Bojonegoro, Yogyakarta, Semarang,

Palembang dan Bogor.

e. ASA Yatim (Alat Sekolah Anak Yatim)

ASA Yatim merupakan program penyediaan alat-alat sekolah yang dibutuhkan anak-anak yatim, seperti sepatu, tas, dan alat tulis lainnya agar pendidikan anak-anak yatim lebih optimal. Program ini digulirkan setiap tahunnya kepada 15.000 anak saat kenaikan kelas.

f. Sanggar Genius

Sanggar Genius merupakan program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang focus pada dua hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak di masyarakat di luar sekolah. Selama ini tidak banyak masyarakat yang mampu menyelenggarakan bimbel gratis kepada anak-anak dilingkungannya. Yatim Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, gratis namun tetap berkualitas dengan guru-guru pilihan yang diterjunkan. Melalui program ini anak-anak yatim dhu'afa diharapkan mampu bersaing bidang akademiknya dan dapat mengembangkan potensi dirinya. Setiap tahunnya Yatim Mandiri mengeluarkan \pm 2 M untuk program tersebut. Hingga saat ini sudah tersebar sebanyak 240 sanggar di seluruh Indoensia.

g. Duta Guru

Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam

bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai pantu asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhu'afa dapat membaca Al Qur'an dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim. Hingga saat ini sudah tersebar 230 ustad/zah di seluruh pelosok Indonesia.

h. PLUS

PLUS adalah singkatan dari Pembinaan Lulus Ujian Sekolah. Sebuah program pembinaan untuk yatim dhu'afa kelas 9 dan kelas 12. Program tersebut memberikan bekal-bekal persiapan ujian sekolah agar anak-anak yatim dhu'afa dapat lulus ujian sekolahnya dengan hasil yang memuaskan. Disamping itu, program PLUS juga memberikan solusi-solusi kepada anak yatim dhu'afa untuk menyiapkan masa depannya setelah lulus unan. Program ini dilaksanakan setiap menjelang ujian nasional, yaitu bulan Februari dan Maret.

i. Super Leader Camp

Super Leader Camp adalah kegiatan untuk membentuk karakter kemandirian anak-anak yatim dhu'afa. Karakter kemandirian yang dimaksud ialah leadership, manajemen diri, dan sikap dasar muslim lainnya. Dengan mengikuti Super Leader Camp diharapkan

akan lahir calon-calon pemimpin masa depan. Supercamp ini diikuti oleh anak yatim dhu'afa tingkat SMP – SMA dan diselenggarakan saat liburan sekolah. Program ini diikuti lebih dari 1000 anak tiap tahun.

2) Program Kesehatan

Memiliki kondisi kesehatan yang prima dan fisik yang tangguh mutlak diperlukan. Tanpa hal itu, mustahil cita-cita yang tinggi akan tercapai. Yatim Mandiri memiliki keinginan setiap anak yatim dhu'afa mampu meraih cita-citanya tanpa ada gangguan masalah kesehatan dan perkembangan fisiknya. Untuk itu beberapa program kesehatan dimunculkan, diantaranya yaitu:

a. SGQ (Super Gizi Qurban)

SGQ merupakan program optimalisasi Qurban dengan upaya mengelola Qurban menjadi sosis dan cornet. Diharapkan dengan pengelolaan daging qurban maka kemanfaatannya akan lebih lama dan lebih disukai anak-anak.

b. Klinik RSM (Rumah Sehat Mandiri)

Klinik RSM merupakan salah satu bentuk program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, utamanya anak-anak yatim dhu'afa. Klinik ini memberikan layanan kesehatan keliling di beberapa cabang dan membuka jam praktik di klinik setempat.

c. Gizi

Selain memberikan layanan medic dasar, Yatim Mandiri juga memberikan suplemen tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim dhu'afa pada saat layanan kesehatan dilakukan. Suplemen tambahan tersebut dapat berupa susu, roti, kacang hijau atau perlengkapan mandi.

d. Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling merupakan bentuk kegiatan layanan kesehatan kepada anak-anak yatim dhu'afa di berbagai tempat sekitar domisili mereka. Program ini memberikan layanan medic dasar yang meliputi kesehatan umum, gigi, dan mata. Selain itu tim medis akan memebrikan edukasi kesehatan bagi mereka. Layanan ini digulirkan minimal satu kali sebulan di setiap cabang-canag Yatim Mandiri.

3) Program Pemberdayaan & Ekonomi


a. BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)

BISA adalah usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim, program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan program ini diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri.

adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan zakat, infaq dan shodaqoh.⁷

Begitupula pada Yatim Mandiri, kegiatannya berupa perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan terhadap zakat, infaq, dan shodaqoh. Dimana pada Yatim Mandiri ini mengelola dana dari donatur yang kemudian digunakan untuk mensejahterakan anak yatim dhu'afa dan orang yang membutuhkan.

Berikut adalah proses penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Yatim Mandiri :



Gambar 3.3

Penghimpunan dan Penyaluran Dana

⁷ UU tentang zakat, infaq, dan shodaqoh bab 1 pasal 1 ayat 1

B. Tinjauan Tentang Mekanisme Zakat Saham dan Investasi Di Yatim Mandiri Surabaya

Di Surabaya telah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mampu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, salah satunya di Yayasan Yatim Mandiri yang merupakan lembaga yang fokus pada pengelolaan dana zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf yang diperoleh dari para donatur yang kemudian dana tersebut akan dikelola dalam berbagai macam program sebagai upaya memandirikan anak yatim dhu'afa. Pada pelaksanaannya akad yang digunakan yaitu *tabarru'*, yakni dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁸

Saham merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai *nisab* nya. Cara hitung zakat saham di Yatim Mandiri adalah 2,5% atas jumlah terendah dari semua saham yang dimiliki selama setahun, setelah dikurangi atau dikeluarkan pinjaman untuk membeli saham jika ada. Jadi zakatnya itu 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nominal yang tertulis pada saham tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun. Contohnya: Nyonya Lisa memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdhi Ilahi, harga nominal Rp. 5.000/lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300,-
 Total jumlah harta (saham) = 500.000 x Rp.5.300,- = Rp. 2.650.000.000,- Zakat

⁸ Profil Yatim Mandiri, www.yatimmandiri.org/page/tentang-yatim-mandiri.html ..., diakses pada 31 maret 2017, 1.

1. Milik Penuh (*Almilkuttam*). Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
2. Berkembang. Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Cukup *Nishab*. Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*). Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

5. Bebas Dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

Sedangkan harta (*maal*) yang Wajib di Zakati menurut yatim mandiri adalah¹² :

1. Binatang Ternak. Hewan ternak meliputi hewan besar seperti unta, sapi, dan kerbau, hewan kecil seperti kambing dan domba, juga unggas seperti ayam, itik, dan burung.
2. Emas Dan Perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas emas dan perak, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.
3. Harta Perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang

¹² Ibid ., 1

seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.

4. Hasil Pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau apapun yang bernilai ekonomis.
5. Ma-din dan Kekayaan Laut. *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.
6. Rikaz. *Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Cara atau perhitunhan zakat investasi atau barang sewaan contoh Pertama: Jika hasil sewaan sudah sampai nishab, maka langsung dihitung zakatnya. Bang Jidi memiliki gedung sewaan dengan hasil Rp. 100.000.000,- /tahun dan mempunyai harta lain dan hutang yang keterangannya sebagai berikut:¹³

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Hasil gedung yang disewakan | = Rp. 100.000.000, |
| 2. Uang tunai diluar kebutuhan pokok | = Rp. 10.000.000,- |

¹³ Contoh perhitungan zakat, www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/424/hartaharta-yang-wajib-dizakati-cara-menghitungnya-bag-1/..., diakses pada 05 oktober 2017, 1

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat di Yatim Mandiri Surabaya

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pendistribusian zakat. Sedangkan pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam badan dan lembaga amil zakat, dana yang berhasil dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) yaitu 8 golongan (fakir, miskin, riqab, gharimin, sabilillah, ibnusabil, muallaf dan amilin). Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekaanisme yang tersedia¹⁵.

Yatim Mandiri Surabaya menentukan bidang – bidang penyaluran dana cukup beragam antara lain meliputi, program sekolah SMP - SMA ICMBS, program kuliah MEC, STAI AN NAJAH Indonesia mandiri, Program pendukung (Program beasiswa yatim mandiri, Program duta guru Al-Qur'an, program sanggar jenius, program kesehatan dan gizi, program pemberdayaan bunda yatim (bisa), program kemanusiaan), klinik atau rumah sehat mandiri, dakwah, amil dan admin¹⁶.

¹⁵ Khasanah, Umrotul, *Manajemen zakat modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 183

¹⁶ Tim Yatim Mandiri, "Jangan Lupa Bersyukur", *Majalah Yatim Mandiri* (Edisi Maret 2017), 26

Contoh laporan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh periode November 2016 sampai dengan Maret – April 2017 di yatim mandiri Surabaya (dalam rupiah):

Penerimaan Sebtember 2016 :¹⁷

1. Penerimaan dana zakat	:	586.961.947
2. Penerimaan dana infak / shodakoh	:	5.130.878.567
3. Penerimaan dana terikat	:	2.357.635.061
Total penerimaan	:	8.075.475.575
Surplus bulan lalu	:	<u>4.609.365.247</u>
Dana tersedia	:	12.684.840.822

Penyaluran Sebtember 2016 :

1. Program sekolah SMP – SMA ICMBS	:	2.111.095.406
2. Program pendidikan MEC	:	502.806.875
3. STAI An-Najah Indonesia Mandiri	:	119.280.558
4. Program pendukung:		
Program beasiswa operasional pendidikan	:	3.025.553.596
Program duta guru	:	98.227.700
Program guru genius	:	223.807.373
Program rumah kemandirian	:	70.071.520

¹⁷ Laporan dana, www.yatimmandiri.org ..., diakses pada tanggal 16 januari 2018,1.

Program kesehatan dan gizi	:	88.580.488
Program BISA	:	34.131.020
Kemanusiaan	:	26.200.525
5. Klinik / rumah sehat mandiri	:	1.468.579.935
6. Dakwah	:	1.060.615.732
7. Amil dan admin	:	761.271.474
8. Inventaris	:	<u>47.184.800</u>
Jumlah penyaluran	:	9.637.407.002
Surplus bulan ini	:	3.047.433.820
Penerimaan Oktober 2016 : ¹⁸		
1. Penerimaan dana zakat	:	811.477.266
2. Penerimaan dana infak / shodakoh	:	5.979.110.401
3. Penerimaan dana terikat	:	155.614.946
Total penerimaan	:	6.946.172.613
Surplus bulan lalu	:	<u>3.047.433.820</u>
Dana tersedia	:	9.993.606.433

Penyaluran Oktober 2016 :

¹⁸ Ibid.,1

2. Penerimaan dana infak / shodakoh	:	5.543.116.226
3. Penerimaan dana terikat	:	66.115.000
Total penerimaan	:	6.356.431.475
Surplus bulan lalu	:	<u>3.419.918.263</u>
Dana tersedia	:	9.776.349.738
Penyaluran November 2016 :		
1. Program sekolah SMP – SMA ICMBS	:	923.897.271
2. Program pendidikan MEC	:	400.673.185
3. STAI An-Najah Indonesia Mandiri	:	1.616.465.173
4. Program pendukung:		
Program beasiswa Yatim Mandiri	:	581.760.915
Program duta guru Al- Qur'an	:	92.430.700
Program guru genius	:	474.740.551
Program kesehatan dan gizi	:	94.921.790
Program pemberdayaan bunda yatim (BISA):		46.578.375
Kemanusiaan	:	22.557.400
5. Klinik / rumah sehat mandiri	:	39.476.648
6. Dakwah	:	1.545.933.380
7. Amil dan admin	:	766.628.997
8. Inventaris	:	<u>38.981.000</u>

6. Aset kelolaan	:	1.528.659.690
7. Inventaris	:	<u>355.639.997</u>
Jumlah penyaluran	:	10.024.747.523
Surplus bulan ini	:	6.344.550.479

Penerimaan Maret – April 2017 :²¹

1. Penerimaan dana zakat	:	1.694.841.984
2. Penerimaan dana infak / shodakoh	:	11.355.054.108
3. Penerimaan dana wakaf	:	475.287.056
4. Penerimaan dana terikat	:	148.189.655
Total penerimaan	:	13.673.372.803
Surplus bulan lalu	:	<u>1.019.958.879</u>
Dana tersedia	:	14.693.331.682

Penyaluran Maret – April 2017 :

1. Program peendidikan	:	3.618.188.294
2. Program kesehatan dan gizi	:	678.216.390
3. Dakwah	:	1.119.211.913
4. SDM dan operasional	:	3.423.906.343

²¹ Tim Yatim Mandiri, “Jangan Lupa Bersyukur”, Majalah Yatim Mandiri (Edisi Maret 2017), 26.

Mekanisme zakat saham di Yatim Mandiri perhitungannya 2,5% dari nilai kumulatif rill bukan nominal yang tertulis pada saham tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun. Sedangkan zakat investasi di Yatim Mandiri merupakan bagian dari zakat maal yang perhitungannya 2,5% pertahun.

Pengelolaan zakat di Yatim Mandiri yaitu dengan cara menerima dana dari donatur lalu di himpun jadi satu dengan dana infaq dan shodaqoh lalu di salurkan kepada orang - orang yang membutuhkan. Penyaluran dana disini di lakukan tiap bulan dengan cara di salurkan kepada program - program yang ada di Yatim Mandiri yaitu meliputi program sekolah SMP - SMA ICMBS, program kuliah MEC, STAI AN NAJAH Indonesia mandiri, Program pendukung (Program beasiswa yatim mandiri, Program duta guru Al-Qur'an, program sanggar jenius, program kesehatan dan gizi, program pemberdayaan bunda yatim (bisa), program kemanusiaan), klinik atau rumah sehat mandiri, dakwah, amil dan admin. Laporan penerimaan dana dan prnyaluran dana di Yatim Mandiri tertulis dalam web yatim mandiri dan majalah yatim mandiri yang terbit setiap bulannya.

- Mustaqim, Anwar. “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis dan Kitab Fiqh al-Zakat)” Skripsi- -UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Nurjannah, Iin. “Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)” Skripsi- -Universitas Islam Negri Suska Pekanbaru, 2011.
- Pengelolaan, www.apaarti.com ..., diakses pada 16 Januari 2018.
- Profil YatimMandiri, www.yatimmandiri.org/page/tentang-yatim-mandiri.html ..., diakses pada 31 maret 2017.
- Program YatimMandiri, www.yatimmandiri.org ..., diakses pada 31 maret 2017.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, “Halal dan Haram Dalam Islam”, Mu’ammal Hamidy, Pt. Bina Ilmu, 1993.
- Sahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bahrun Abu Bakar, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Sejarah YatimMandiri, www.yatimmandiri.org ..., diakses pada 31 maret 2017.
- Setiawan, Andri “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat”. Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Skripsi Bab 1, www.digilib.uinsby.ac.id/8656/4/Bab%201.pdf ..., diakses pada 06 maret 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta : Erlangga, 2016.
- Tim Yatim Mandiri, “Menghargai Kerja Keras”, Majalah Yatim Mandiri (Edisi Juli 2017).
- Tim Yatim Mandiri, *Jangan Lupa Bersyukur*, Majalah Yatim Mandiri (Edisi Maret 2017).
- UU tentang zakat, infaq, dan shodaqoh bab 1 pasal 1 ayat 1.
- Visi dan misi, “ www.pengertianku.net/2014/09/pengertian-visi-dan-misi-beserta-perbedaannya.html “ ..., diakses pada 03 september 2017.
- Yusuf Qardhawi, www.id.m.wikipedia.org ..., diakses pada 16 september 2017.
- Zakat maal yatim mandiri, www.yatimmandirisurabaya.blogspot.co.id/2012/04/zakat-mal.html ..., diakses pada 05 oktober 2017.